

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan mempunyai peran yang sangat penting dalam memajukan potensi perekonomian suatu negara sehingga menjadi kepentingan nasional yang krusial. Untuk mencapai tujuan ini, sangat penting bagi semua negara di seluruh dunia untuk mengakui dan merangkul saling ketergantungan dalam perdagangan global, yang mengharuskan adanya kegiatan ekspor dan impor. Pada periode kontemporer yang ditandai dengan globalisasi yang maju, proses melintasi batas-batas regional menjadi semakin cepat dan mudah diakses. Hal ini terjadi pada kegiatan ekspor dan impor nasional yang semakin terfasilitasi. Setiap negara berupaya membangun jaringan mitra dagang yang luas dalam bidang perdagangan internasional guna meningkatkan kekuatan ekonominya. Perkembangan kemajuan teknologi dan paradigma ekonomi telah mendorong peningkatan keterhubungan antar individu di seluruh dunia. Akibatnya, individu menjadi lebih bergantung satu sama lain, tujuan mereka saling terkait, dan interaksi mereka ditandai dengan persaingan. Hal ini dapat dilihat secara dramatis terutama dalam perdagangan dunia, baik barang (*trade in goods*) maupun di bidang jasa (*trade in services*) (Kinanti, 2015). Hubungan timbal balik mengacu pada kesepakatan yang mengatur norma-norma mendasar yang berlaku. Peraturan yang mengatur perdagangan internasional berasal dari kerangka yang ditetapkan dalam sistem GATT/WTO.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk mengatur perdagangan internasional dan memfasilitasi negosiasi antara negara-negara anggota. WTO memberikan kontribusi penting bagi pengembangan perdagangan internasional dan membantu mengurangi hambatan perdagangan antar negara anggota (Prabowo, 2020). Sistem perdagangan global yang dipimpin oleh WTO, termasuk keadilan dan pemerataan bagi negara-negara berkembang. *World Trade Organization* (WTO) merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur dan menegakkan hukum dalam perdagangan global, termasuk membantu dalam proses penyelesaian sengketa. Peran WTO adalah untuk mengkaji kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh

masing-masing negara anggotanya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan suatu negara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perdagangan Perjanjian WTO, sehingga WTO dapat melakukan proses pemulihan ketika terdapat perbedaan ketentuan. Tujuan WTO untuk mempromosikan perdagangan dunia baik secara bilateral maupun multilateral dan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional berjalan selancar dan sebebaskan mungkin (Caterin, 2017).

Sumber daya alam, sumber daya manusia, lokasi geografis, dan iklim yang berbeda dari masing-masing negara menyebabkan perdagangan internasional terjadi. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah memberikan banyak manfaat, terutama di bidang ekonomi. Sumber daya alam Indonesia yang sangat besar memiliki banyak peluang untuk dipromosikan di pasar global. Di pasar global, hasil industri pertanian, pertambangan, kehutanan, dan perikanan biasanya diperdagangkan. Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa adalah salah satu kerja sama ekonomi Indonesia di Eropa (IE-CEPA) (Center F. T., 2021). Indonesia memiliki peluang untuk mengeksport komoditinya dengan mudah dengan menyetujui perjanjian IE-CEPA.

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa telah terjalin selama beberapa tahun dan memfasilitasi kemajuan hubungan ekonomi di beberapa bidang perdagangan, termasuk perdagangan nikel yang berasal dari Indonesia. Uni Eropa menyadari pentingnya nikel karena potensi negara-negara anggotanya dalam mengolah bahan berbasis nikel. Bahan-bahan ini sangat penting untuk pengembangan teknologi baru, antara lain baterai, baja tahan karat, dan baja. Oleh karena itu, kerjasama perdagangan yang kuat di dalam Uni Eropa berfungsi untuk meningkatkan potensi ekonomi Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya nikelnya.

Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia menerapkan strategi penghentian ekspor nikel ke Uni Eropa (Putri, 2023). Keputusan ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang dianggap merugikan Indonesia dalam hubungan kerjasama yang terjalin antara kedua entitas. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan cadangan dan produksi nikel dalam negeri, karena sumber daya

alam asli ini dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi negara. Pemberdayaan sektor mineral dan batubara Indonesia memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja yang besar dan menarik investasi asing. Inisiatif pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas perekonomian Indonesia. Indonesia menerapkan larangan ekspor nikel, disertai dengan kewajiban penjualan nikel di dalam negeri sebelum diekspor. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mentah nikel untuk meningkatkan nilainya melalui pengolahan, sehingga meningkatkan harga jual. Pendekatan strategis ini berupaya mendorong produksi komoditas berbasis nikel, termasuk baterai litium dan baja tahan karat. Untuk tetap mengikuti pesatnya kemajuan masyarakat saat ini, sangat penting untuk memiliki komoditas yang diproduksi dengan menggunakan nikel sebagai bahan utamanya. Alasan Indonesia menerapkan kebijakan pelarangan ekspor nikel dengan tujuan untuk meningkatkan aspek nilai tambah ekspor, sehingga memudahkan peningkatan devisa dan pendapatan pajak bagi negara (Putra, 2022). Pemerintah Indonesia secara aktif berupaya untuk meningkatkan sektor hilir pertambangan sebagai sarana untuk memfasilitasi pembangunan nasional yang berkelanjutan, dengan tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan dan kesejahteraan yang adil bagi warga negaranya.

Uni Eropa merupakan salah satu negara dengan permintaan bahan baku nikel tertinggi di dunia. Hal ini dikarenakan strategi jangka panjang untuk membantu mencapai transformasi ekonomi yang diperlukan dengan adanya tujuan pembangunan yang lebih luas. Nikel diperlukan oleh Uni Eropa untuk berbagai tujuan, seperti pembuatan baja tahan karat dan baterai untuk kendaraan listrik. Selain litium, kobalt, mangan, dan nikel. Nikel adalah salah satu dari empat bahan yang digunakan dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Hampir 11% nikel yang diproduksi di seluruh dunia digunakan untuk baterai. Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hampir 70% produk turunan nikel di dunia digunakan sebagai bahan baku baja tahan karat (Ricardo, 2023). Aplikasi lain termasuk magnet, pigmen, katalis, pelapis anti korosi, dan paduan. Uni Eropa sangat rentan terhadap gangguan pasokan dan ketidakstabilan harga karena bergantung pada impor nikel. Sengketa dagang muncul antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) akibat pemberlakuan pembatasan ekspor nikel yang diberlakukan sejak tahun 2020.

Menurut Uni Eropa (UE), pemberlakuan larangan tersebut tidak sejalan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan berdampak pada pembatasan ketersediaan ekspor nikel. Uni Eropa telah memulai proses hukum terhadap Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan tersebut di atas.

Pengadaan bahan baku yang diperlukan untuk produksi baja tahan karat mempunyai implikasi yang signifikan baik bagi Uni Eropa maupun pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam proses produksi dan distribusinya. Meski demikian, Indonesia menegaskan bahwa penerapan larangan tersebut sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Pemberlakuan embargo ini mengakibatkan kenaikan harga nikel dunia secara signifikan dan memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap Uni Eropa. Uni Eropa telah memulai proses konsultasi mengenai Penegakan Peraturan terkait kebijakan ekspor nikel Indonesia. Uni Eropa telah mengirimkan undangan kepada Indonesia untuk berpartisipasi dalam *Multi-Party Interim Appeal Arrangement* (MPIA), dengan tujuan memfasilitasi resolusi yang disepakati bersama dalam penandatanganan kontrak nikel (Pgr, 2023). Meskipun mengalami kemunduran dalam perdagangan, Indonesia berhasil memperoleh keuntungan finansial yang signifikan melalui ekspor produk berbasis nikel. Kebijakan larangan ekspor nikel yang diterapkan pemerintah Indonesia pada awal tahun 2020 berdampak baik bagi Uni Eropa maupun Indonesia. Dampak tersebut tentu saja akan mempengaruhi baik secara politik, ekonomi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu:

“Mengapa Indonesia menerapkan kebijakan hilirisasi nikel tahun 2020-2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan identifikasi topik yang dibahas, tesis ini bertujuan untuk mencapai tujuan penelitian tertentu.:

1. Untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia menerapkan kebijakan hilirisasi
2. Mendeskripsikan konflik yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa terkait ekspor nikel.

1.4 Landasan Teori

Kerangka berpikir dapat dipahami sebagai model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dan berbagai aspek yang selama ini diakui sebagai permasalahan penting. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penulis menggunakan konsep ini untuk mendukung penelitian. Gagasan-gagasan ini antara lain bertujuan untuk membangun pemahaman mendasar dalam analisis fenomena dalam penelitian diantaranya:

1. Konsep Kepentingan Nasional

Sebuah konsep dalam hubungan internasional yang dikenal sebagai “teori kepentingan nasional” menyoroti betapa pentingnya bagi suatu negara untuk menjunjung dan memaksimalkan kepentingan utamanya dalam hal elemen sosial, politik, keamanan, dan ekonomi. Teori kepentingan nasional dapat diterapkan pada kebijakan hilir nikel Indonesia untuk mengkaji tujuan dan dampak kebijakan tersebut. Meningkatkan nilai tambah produk mineral Indonesia menjadi tujuan strategi hilirisasi nikel. Indonesia berkonsentrasi pada pengolahan dan pemurnian nikel dalam negeri dibandingkan mengekspor bijih nikel mentah. Hal ini dapat menghasilkan lapangan kerja baru dan penerimaan negara. Indonesia dapat meningkatkan sektor industri hilir dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dengan mengembangkan industri pengolahan nikel.

Tujuan utama dan faktor penentu yang mengarahkan para pengambil keputusan suatu negara dalam perumusan kebijakan luar negerinya adalah kepentingan nasionalnya. Pengembang teori kepentingan nasional yang dicetuskan pertama kali oleh Hans J. Morgenthau, mendefinisikan kepentingan nasional sebagai senjata

untuk memperoleh kekuasaan karena suatu negara dapat mengendalikan negara lain melalui kekuatan tersebut. Kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan dan mempertahankan ciri-ciri fisik, politik, dan budayanya tanpa campur tangan pihak luar disebut kepentingan nasional. Morgenthau menjelaskan bahwa ada dua komponen dalam gagasan kepentingan nasional (Sunaryo, 2020). Kepentingan nasional biasanya merupakan hal-hal yang merupakan kebutuhan paling mendasar suatu negara, yang meliputi militer, ekonomi, keamanan, dan perlindungan . Kemampuan bangsa yang dituangkan dalam kekuasaannya harus diperhitungkan dalam menentukan kepentingan nasional. Ketika menerapkan metode untuk memajukan kepentingan nasional, kekuasaan sangatlah penting.

Kemampuan suatu negara dievaluasi baik dengan membandingkan sumber dayanya sendiri maupun sumber daya negara lain. Definisi kekuasaan yang dinamis akan dihasilkan jika interaksi tersebut mempertimbangkan interaksi antar bangsa dan perilakunya masing-masing. Kemampuan suatu bangsa dapat diukur dengan melihat ketahanan dan kekuatannya pada tingkat nasional. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dan menjamin kelangsungannya ke arah kebesaran bangsa dan negara, maka ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang dinamis. Konsep kepentingan nasional sejalan dengan kebijakan hilirisasi nikel Indonesia yang mengedepankan ketahanan sumber daya, kemandirian ekonomi, dan peningkatan daya saing global. Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah ekonominya, memperkuat posisi strategisnya di pasar global, dan menjamin pengelolaan sumber daya berkelanjutan untuk generasi mendatang melalui pemurnian dan pengolahan nikel secara lokal. Melalui mendorong hilirisasi, Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, prospek investasi yang luar biasa, dan peningkatan penyerapan lapangan kerja. Hasilnya akan memberikan *impact* bagi perekonomian masyarakat.

1.5 Hipotesa

Alasan Indonesia menerapkan kebijakan hilirisasi nikel tahun 2020, dengan menggunakan teori kepentingan nasional, maka ditemukan hipotesa yaitu:

”Indonesia menerapkan kebijakan hilirisasi nikel untuk meningkatkan penerimaan negara melalui peningkatan kemampuan pengolahan nikel dalam negeri”

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data primer dan sekunder akan dikumpulkan melalui studi pustaka, untuk melengkapi data yang ada, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berbasis perpustakaan, yaitu survei perpustakaan. Hal ini melibatkan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, portal berita *online*, publikasi resmi, dan situs web terkemuka. Penelitian ini akan menganalisis mengapa Indonesia menerapkan kebijakan hilirisasi nikel tahun 2020-2023?

1.7 Jangkauan Penulisan

Untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian mengenai mengapa Indonesia menerapkan kebijakannya pada tahun 2020. Namun perlu diperhatikan bahwa penelitian ini tidak menghalangi dimasukkannya data dari tahun-tahun sebelumnya, karena informasi tersebut berfungsi untuk memperkuat data yang dipublikasikan.

1.8 Kerangka Penulisan

Penelitian ini ditulis dalam tiga bab, dimana pembahasan setiap bab akan dijelaskan secara rinci pada sub-bab. Keterkaitan diskusi dalam bab-bab tesis ini memastikan terciptanya sebuah tulisan yang kohesif dan terorganisir. Sistematika penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesa, kerangka berpikir, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan kerangka penulisan. Diawali dengan menjelaskan latar belakang masalah

tentang isu sengketa Uni Eropa dan Indonesia tentang pelarangan ekspor nikel dan bagaimana peran WTO dalam sengketa tersebut. Didalam rumusan masalah, penulis mengemukakan pertanyaan mengenai “Mengapa Indonesia menerapkan kebijakan hilirisasi nikel tahun 2020-2023?”

Rumusan masalah dianalisis pada bagian kerangka teori dengan menggunakan konsep kepentingan nasional. Selanjutnya mengenai metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bercirikan analisis deskriptif melalui eksposisi naratif dan pemanfaatan sumber data sekunder. Sub-bab selanjutnya menggali cakupan studi pada periode 2020 hingga 2023.

BAB II, penulis menjelaskan kerjasama bilateral yang dilakukan Uni Eropa dan Indonesia pada bidang ekspor nikel. Awal mula isu Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO pada tahun 2020.

BAB III, penulis akan menulis mengenai hasil dan analisa yang diambil dari rumusan masalah mengenai mengapa Indonesia menerapkan kembali kebijakan hilirisasi nikel tahun 2020?

BAB IV, penulis akan menulis mengenai penutup sebagai halaman terakhir skripsi yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi.